



P U T U S A N

No. 1970 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZAINUL ARIFIN** ;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/12 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kartini No. 42, Rt. 002/Rw. I,
Kelurahan/Kecamatan Jelbuk, Kabupaten
Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Zainul Arifin bersama-sama dengan H. Yusuf Sumarno (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2008 hingga November 2008, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2008 hingga bulan November 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan tersebut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2008 Terdakwa Zainul Arifin diberitahu oleh H. Yusuf Sumarno bahwa akan ada bantuan untuk Desa Jelbuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk mencairkan bantuan tersebut, Terdakwa disuruh oleh H. Yusuf Sumarno untuk menandatangani surat-surat untuk pengajuan proposal kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan dana pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan dalam program P2SEM yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa sesuai proposal kegiatan P2SEM Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember tersebut, Susunan Panitia Pelaksana adalah sebagai berikut :
 - Pembina : Kepala Desa Suger Kidul (Suciati) ;
 - Ketua : Zainul Arifin (Terdakwa) ;
 - Sekretaris : Wahyu Pujiatmoko ;
 - Bendahara : Bambang Sumarsono ;
 - Anggota : Siti Danawiyah, Udianto, Taufik Ismail, Ahmad Fauzi ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2008 Terdakwa menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana P2SEM kegiatan tersebut sesuai dengan Proposal sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Gubernur Jawa Timur, dimana surat tersebut dibuat oleh Saksi H. Yusuf Sumarno ;
- Bahwa setelah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Kegiatan, Terdakwa kemudian membuka rekening di Bank Jatim Cabang Jember dengan Nomor : 0032751652 atas nama Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember ;
- Bahwa setelah dana kegiatan tersebut cair sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), oleh Terdakwa kemudian diambil di Bank Jatim Cabang Jember dan selanjutnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai proposal kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember ;
- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tersebut, bahwa untuk pembebasan tanah untuk keperluan Pembangunan Sarana Air Bersih tersebut, dianggarkan sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya di dalam kegiatan pelaksanaan tersebut, anggaran sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk pembebasan tanah sebagai lokasi Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasaran tanah di Desa Jelbuk tersebut berkisar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meternya, sedangkan untuk keperluan Sarana Air Bersih tersebut diperlukan kurang lebih 15 (lima belas) meter persegi, sehingga anggaran yang diperlukan adalah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan tanah lokasi Sarana Air Bersih tersebut dilakukan dengan pembelian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk luas 15 (lima belas) meter persegi, sebagaimana di dalam Rencana Anggaran Biaya maupun di dalam proposal kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih tersebut yang dilakukan oleh H. Yusuf Sumarno ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih tersebut, tidak melaporkan kepada BAPEMAS Propinsi Jawa Timur tentang adanya selisih pembelian tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. Yusuf Sumarno tersebut, Negara Cq. Propinsi Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Zainul Arifin selaku Ketua Panitia Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember bersama-sama dengan H. Yusuf Sumarno (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2008 hingga November 2008, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2008 hingga bulan November tahun 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau yang turut melakukan perbuatan tersebut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2008 Terdakwa Zainul Arifin diberitahu oleh H. Yusuf Sumarno bahwa akan ada bantuan untuk Desa Jelbuk. Untuk itu diadakan rapat di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember untuk membahas adanya bantuan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya untuk mencairkan bantuan tersebut, Terdakwa terpilih sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dan kemudian setelah syarat-syarat administrasi berupa proposal kegiatan sudah disiapkan oleh H. Yusuf Sumarno, Terdakwa kemudian disuruh oleh H. Yusuf Sumarno untuk menandatangani surat-surat untuk pengajuan proposal kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan dana pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan dalam program P2SEM yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa sesuai proposal kegiatan P2SEM Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember tersebut, Susunan Panitia Pelaksana adalah sebagai berikut :
Pembina : Kepala Desa Suger Kidul (Suciati) ;
Ketua : Zainul Arifin (Terdakwa) ;
Sekretaris : Wahyu Pujiatmoko ;
Bendahara : Bambang Sumarsono ;
Anggota : Siti Danawiyah, Udianto, Taufik Ismail, Ahmad Fauzi ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2008 Terdakwa selaku Ketua Panitia Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih tersebut menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana P2SEM kegiatan tersebut sesuai dengan Proposal sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Gubernur Jawa Timur, dimana surat tersebut dibuat oleh Saksi H. Yusuf Sumarno ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana kegiatan, Terdakwa selaku Ketua Panitia membuka rekening di Bank Jatim Cabang Jember dengan Nomor : 0032751652 atas nama Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember ;
- Bahwa setelah dana kegiatan tersebut cair sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), oleh Terdakwa kemudian diambil di Bank Jatim Cabang Jember dan selanjutnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai proposal kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember ;
- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tersebut, bahwa untuk pembebasan tanah untuk keperluan Pembangunan Sarana Air Bersih tersebut, dianggarkan sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya di dalam kegiatan pelaksanaan tersebut, anggaran sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk pembebasan tanah sebagai lokasi Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember ;
- Bahwa harga pasaran tanah di Desa Jelbuk tersebut berkisar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meternya, sedangkan untuk keperluan Sarana Air Bersih tersebut diperlukan kurang lebih 15 (lima belas) meter persegi, sehingga anggaran yang diperlukan adalah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan tanah lokasi Sarana Air Bersih tersebut dilakukan dengan pembelian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk luas 15 (lima belas) meter persegi, sebagaimana di dalam Rencana Anggaran Biaya maupun di dalam proposal kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih tersebut yang dilakukan oleh H. Yusuf Sumarno ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih tersebut, tidak melaporkan kepada BAPEMAS Propinsi Jawa Timur tentang adanya selisih pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. Yusuf Sumarno tersebut, Negara Cq. Propinsi Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
A T A U
KEDUA :

Bahwa Terdakwa Zainul Arifin selaku Ketua Panitia Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2008 hingga November tahun 2008, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2008 hingga bulan November tahun 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan tersebut, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2008 Terdakwa Zainul Arifin diberitahu oleh H. Yusuf Sumarno bahwa akan ada bantuan untuk Desa Jelbuk. Untuk itu diadakan rapat di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember untuk membahas adanya bantuan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya untuk mencairkan bantuan tersebut, Terdakwa terpilih sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dan kemudian setelah syarat-syarat administrasi berupa proposal kegiatan sudah disiapkan oleh H. Yusuf Sumarno, Terdakwa kemudian disuruh oleh H. Yusuf Sumarno untuk menandatangani surat-surat untuk pengajuan proposal kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan dana pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan dalam program P2SEM yang berasal dari APBD Propinsi Jawa Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai proposal kegiatan P2SEM Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember tersebut, Susunan Panitia Pelaksana adalah sebagai berikut :
Pembina : Kepala Desa Suger Kidul (Suciati) ;
Ketua : Zainul Arifin (Terdakwa) ;
Sekretaris : Wahyu Pujiatmoko ;
Bendahara : Bambang Sumarsono ;
Anggota : Siti Danawiyah, Udianto, Taufik Ismail, Ahmad Fauzi ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2008 Terdakwa selaku Ketua Panitia Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih tersebut menandatangani Surat Permohonan Pencairan Dana P2SEM kegiatan tersebut sesuai dengan Proposal sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Gubernur Jawa Timur, dimana surat tersebut dibuat oleh Saksi H. Yusuf Sumarno ;
- Bahwa setelah mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana kegiatan, Terdakwa selaku Ketua Panitia membuka rekening di Bank Jatim Cabang Jember dengan Nomor : 0032751652 atas nama Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember ;
- Bahwa setelah dana kegiatan tersebut cair sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), oleh Terdakwa kemudian diambil di Bank Jatim Cabang Jember dan selanjutnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai proposal kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember ;
- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tersebut, bahwa untuk pembebasan tanah untuk keperluan Pembangunan Sarana Air Bersih tersebut, dianggarkan sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya di dalam kegiatan pelaksanaan tersebut, anggaran sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk pembebasan tanah sebagai lokasi Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember ;
- Bahwa harga pasaran tanah di Desa Jelbuk tersebut berkisar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per meternya, sedangkan untuk keperluan Sarana Air Bersih tersebut diperlukan kurang lebih 15 (lima belas) meter persegi, sehingga anggaran yang diperlukan adalah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan tanah lokasi Sarana Air Bersih tersebut dilakukan dengan pembelian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk luas 15 (lima belas) meter persegi, sebagaimana di dalam Rencana Anggaran Biaya maupun di dalam proposal kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih tersebut yang dilakukan oleh H. Yusuf Sumarno ;
- Bahwa sesuai dengan laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, disebutkan bahwa anggaran untuk pembebasan lahan tersebut sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah fiktif atau tidak sesuai dengan palaksanaannya. Dan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut tidak dikirim ke BAPEMAS Propinsi Jawa Timur sebagaimana ketentuan di dalam NPHD (Naskah Pemberian Hibah Daerah) yang menyebutkan bahwa apabila kegiatan telah dilaksanakan, dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban sesuai dengan palaksanaannya ;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih tersebut, tidak melaporkan kepada BAPEMAS Propinsi Jawa Timur tentang adanya selisih pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. Yusuf Sumarno tersebut, Negara Cq. Propinsi Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 03 Mei 2011 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar : Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa ZAINUL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kedua ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZAINUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menjatuhkan agar Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy kuitansi dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Foto Copy Proposal Program P2SEM Tahun 2008 dalam kegiatan pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kabupaten Jember ;
 - 1 bendel Foto copy naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy buku tabungan bank Jatim an. ZAINUL ARIFIN ;
- Foto copy KTP an. Zainul Arifin NIK : 3509251204740002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan Terdakwa ZAINUL ARIFIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 971/PID.Sus/2010/PN.Jr., tanggal 25 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : ZAINUL ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ZAINUL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy kuitansi dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Foto Copy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 dalam kegiatan pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember ;
 - c. 1 bendel Foto copy naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) ;
 - d. Foto copy buku tabungan bank Jatim an. Zainul Arifin ;
 - e. Foto copy KTP an. ZAINUL ARIFIN NIK : 3509251204740002 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 102/PID.SUS/2011/PT.SBY., tanggal 22 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 25 Mei 2011 Nomor : 971/Pid.Sus/2010/PN.Jr., yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan redaksi pembayaran uang pengganti, sehingga amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa : ZAINUL ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair tersebut ;
 3. Menyatakan bahwa terdakwa ZAINUL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI secara bersama-sama";
 4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy kuitansi dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Foto copy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 dalam kegiatan pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Jelbuk, Kec. Jelbuk, Kab. Jember ;
 - 1 bendel foto copy naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) ;
 - Foto copy buku tabungan bank Jatim an. Zainul Arifin ;
 - Foto copy KTP an. ZAINUL ARIFIN NIK : 3509251204740002 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2012



8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid/2011/PN.Jr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 16 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 16 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi menyampaikan dan menyatakan bahwa putusan Judex Facti terdapat kesalahan pengetrapan hukum atau tidak mengetrapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebut tersesat/tidak benar, tidak memenuhi rasa keadilan dan harus batal demi hukum;

Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi mengajukan keberatan dengan dasar alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jember tanpa mempertimbangkan lebih jauh menelaah, mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga akibatnya putusannya tidak berkeadilan dan tidak berperikemanusiaan ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi mohon Pledoi, alasan-alasan memori banding dianggap terulang kembali dalam memori kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam putusan pemidanaan Judex Facti tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP dan menurut Pasal 197 ayat (2) KUHP putusan tersebut batal demi hukum sejak minut diputuskan ;
4. Bahwa Judex Facti telah salah menafsir fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga salah menghukum Terdakwa yang tidak melakukan tindak pidana korupsi, karena dari seluruh keterangan saksi sama sekali tidak ada yang memberikan keterangan atau petunjuk adanya kehendak Terdakwa untuk melakukan korupsi atau merugikan keuangan negara karena kesemua yang berkaitan dengan pembukuan dan yang ditandatangani oleh Terdakwa kesemuanya telah dikondisikan oleh orang lain (Yusuf Sumarno CS) yang tidak kesemuanya oleh proses hukum sehingga Terdakwa telah dijadikan "TUMBAL HUKUM" atau "KORBAN KONSPIRASI"
5. Bahwa kaitannya dengan pertanggung jawaban dan mekanisme prosedur pencairan uang di Bank, sungguh Terdakwa hanyalah suatu boneka yang telah dikondisikan oleh Yusuf Sumarno CS kini terpidana akan tetapi antek-anteknya yang lain hampir tidak tersentuh dengan proses hukum yang kesemuanya itu telah disetting sedemikian rupa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jember, padahal orang-orang tersebut adalah yang telah jelas sengaja melakukan korupsi merugikan keuangan negara dan menggunakan, menikmati hasil korupsinya ;
6. Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak berkehendak dan tidak menghendaki adanya perbuatan untuk melakukan korupsi atau merugikan keuangan negara oleh karenanya Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat berharap dengan kebesaran Allah SWT agar Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berjiwa besar dan segala kearifannya dan rasa kemanusiaannya bisa tidak menghukum Terdakwa seperti putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Tinggi Surabaya) ;
7. Sungguh tidak adil dan tidak manusiawi jika Terdakwa harus menjalani hukuman seperti yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Jember, karena Terdakwa bukan orang yang bersalah akan tetapi hanyalah tumbal yang sangat disuguhkan oleh Yusuf Sumarno CS yang tidak semuanya tersentuh proses hukum, bagaimana anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil dan sedangkan Terdakwa sendiri sebagai tulang punggung keluarga yang untuk makan sehari-harinya saja sangatlah kesulitan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Terdakwa telah membuat laporan fiktif dimana sesuai RAB/Proposal yang telah disetujui bulan Oktober 2008 dana proposal P2SEM sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pembebasan tanah sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ternyata lahan untuk pembangunan sarana adalah milik H. Yusuf Sumarno yang sebelumnya dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara dirugikan Rp. 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pengurangan Rp. 43.500.000,- dengan Rp. 2.250.000,- yaitu pasaran tertinggi untuk lokasi lahan seluas 15 M2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ZAINUL ARIFIN** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2013** oleh **DR. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Abdul Latief, SH.MH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Abdul Latief, SH.MH.**

K e t u a :
ttd./

DR. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1970 K/Pid.Sus/2012